



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara "Itsbat Nikah (Contensius)" antara :

- PEMOHON I bin XXX**, NIK -, umur 68 tahun (tempat/tanggal lahir Bandung, 04 Mei 1955), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon I**" ;
- PEMOHON II binti XXX**, NIK -, umur 47 tahun (tempat/tanggal lahir Bandung, 11 Agustus 1976), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon II**" ;

### MELAWAN

- TERMOHON I binti PEMOHON I**, NIK -, umur 35 tahun (tempat/tanggal lahir Bandung, 01 April 1988), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Termohon I**" ;
- TERMOHON II binti PEMOHON I**, NIK -, umur 32 tahun (tempat/tanggal lahir Bandung, 28 Juni 1991), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Termohon II**" ;
- TERMOHON III binti PEMOHON I**, NIK -, umur 30 tahun (tempat/tanggal lahir Bandung, 26 April 1993), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Termohon III**" ;



4. **TERMOHON IV bin PEMOHON I**, NIK -, umur 24 tahun (tempat/tanggal lahir Bandung, 09 Mei 1999), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Termohon IV**";
5. **TERMOHON V binti PEMOHON I**, NIK -, umur 19 tahun (tempat/tanggal lahir Bandung, 16 Februari 2004), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Termohon V**";

Selanjutnya seluruhnya disebut "**Para Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon di persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 20 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 497/Pdt.G/2024/PA.Badg. pada tanggal 23 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada saat melakukan perkawinan menurut Agama Islam dengan Pemohon II, Pemohon I sudah mempunyai istri yang bernama XXX binti XXX yang menikah secara sah, menikah pada tanggal 7 Desember 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 7 Desember 1986 ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan istrinya yang bernama XXX binti XXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1 TERMOHON I ;
  - 2.2 TERMOHON II ;
  - 2.3 TERMOHON III ;



2.4 TERMOHON IV ;

2.5 TERMOHON V ;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah bernama (Alm) Bapak XXX sebagai Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: Bapak SAKSI I dan Bapak SAKSI II serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa Emas (50 Gram) dibayar tunai, dan ketika itu terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Kawin, dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga di - Kota Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : NAMA ANAK ;
6. Bahwa pada tanggal 27 juni 2008 istri sah Pemohon I yang bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia, dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 62/KM/Ankid/VII/2015, tertanggal 10 Jul 2015 ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut ;
8. Bahwa para Termohon sebagai anak-anak Pemohon I dari istri pertama tidak keberatan dan dapat menerima pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
9. Bahwa untuk kepastian hukum terhadap anak dari hasil perkawinan yang harus dilindungi kepentingannya dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan

**Disclaimer**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keppaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
  2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I bin XXX) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung ;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
  4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Para Pemohon dan Para Termohon dapat membicarakan masalah ini dengan cara musyawarah kekeluargaan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, sekalipun perkara ini termasuk ke dalam perkara gugatan akan tetapi perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi sehingga terhadap perkara aquo tidak diperlukan proses mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan ;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 07 Februari 2024 sepanjang yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Termohon menerima dan mengakui seluruh dalil permohonan Para Pemohon tanpa kecuali ;
2. Bahwa, benar Para Termohon tidak keberatan atas pernikahan kedua ayah kandung Para Termohon (PEMOHON I bin XXX) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti XXX) untuk diistbatkan ;



Bahwa, atas jawaban Para Termohon tersebut Para Pemohon tidak mengajukan Repliknya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK -, tanggal 22-03-2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK -, tanggal 02-03-2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2) ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I dengan NIK -, tanggal 22-03-2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II dengan NIK -, tanggal 20-04-2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III dengan NIK -, tanggal 09-02-2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5) ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV dengan NIK -, tanggal 11-09-2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6) ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon V dengan NIK -, tanggal 29-03-2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga Nomor -, tanggal 26-10-2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8) ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal atas nama Ny. Dessy No. Serie 001895, tanggal 27 Juni 2015, dikeluarkan oleh RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9) ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor 69/0415/AK/2015, tanggal 28 Juni 2015, dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 004 RW 015 Kelurahan X Kidul, Kecamatan X, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.10) ;
11. Fotocopy Surat Kematian atas nama XXX Nomor 62/KM/Ankid/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, dikeluarkan oleh Kelurahan X Kidul, Kecamatan X, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.11) ;
12. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor B.063/Kua.10.19.20/PW.01/2/2024, tanggal 19 Februari 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.12) ;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI II bin Dairi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung ;
2. SAKSI II., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di -, Kota Bandung ;

Sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi mengaku bahwa mereka adalah orang yang dekat dengan Pemohon I, kemudian dibawah sumpahnya



kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, kedua orang saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon dan kenal juga dengan isteri pertama Pemohon I yang bernama XXX ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2008 ;
- Bahwa, kedua orang saksi sangat yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah dan dilakukan sesuai dengan syari'at Islam ;
- Bahwa, kedua orang saksi hadir secara langsung pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II bahkan kedua saksi yang menjadi saksi nikahnya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan terjadi Ijab Kabul antara Wali Nikah dengan Pemohon I dan Mas Kawinnya berupa perhiasan Emas 50 gram dibayar tunai ;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada masyarakat sekitar dan pihak manapun yang keberatan dan memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi Para Termohon sebagai anak-anak dari isteri pertama Pemohon I tidak keberatan dan menerima atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa, kedua orang saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK ;
- Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi isteri pertama Pemohon I yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2008 ;
- Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk dapat mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk keperluan keperdataan lainnya ;

Bahwa, Para Pemohon dan Para Termohon membenarkan serta dapat menerima bukti surat dan keterangan 2 orang saksi tersebut ;

Bahwa, Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Para Pemohon ;



Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengitsbatkan pernikahan mereka, demikian juga Para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk diitsbatkan ;

Bahwa, baik Para Pemohon maupun Para Termohon menyatakan tidak menambah keterangan atau sesuatu apapun lagi dan masing-masing hanya mohon putusan ;

Bahwa, untuk ringkas dan lengkapnya putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini termasuk kategori perkara gugatan, akan tetapi termasuk dalam perkara yang tidak layak untuk dilakukan mediasi. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dan Para Termohon berdomisili hukum di Wilayah Bandung sebagaimana Bukti P.1. sampai dengan P.8. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti maka Para Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bandung telah benar menurut hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah yang Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bandung menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon mendalilkan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 03 Oktober 2008



di Wilayah KUA Kecamatan X, Kota Bandung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX sebagai Wali Nasab, disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa perhiasan emas 50 (lima puluh) gram, dibayar tunai dan saat itu terjadi Ijab Kabul antara Wali Nikah dengan Pemohon I ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya Para Termohon telah mengakui secara tegas dan membenarkan dalil pokok permohonan Para Pemohon tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, selanjutnya Para Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon I untuk mengikhtisarkan pernikahannya dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa atas adanya pengakuan Para Termohon tersebut maka permohonan Para Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 174 HIR. dan pendapat Ulama Fiqh dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi :

فَإِنْ أَقْرَبَ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزِمَهُ مَا أَقْرَبَ بِهِ وَلَا يُفِيدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ  
رُجُوعُهُ

Artinya : "Apabila Termohon membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali" ;

Menimbang, bahwa sekalipun sudah ada pengakuan yang tegas dari Para Termohon untuk lebih meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan juga bukti saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Termohon dan bukti tertulis berupa Bukti P.8. dan P.12. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, terbukti pula telah terjadi pernikahan yang dilakukan secara syari'at Islam antara Pemohon I (PEMOHON I bin XXX) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti XXX) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat pernikahan Pemohon I (PEMOHON I bin XXX) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti XXX) telah



memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam akan tetapi tidak memiliki bukti pernikahan karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon yang mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (d) dan (e) serta angka (4) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Bukti P.9., P.10. dan P.11. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, terbukti isteri pertama Pemohon I yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit di Bandung pada tanggal 27 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'ie yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I bin XXX) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 H. oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon ;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	Rp. 750.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 70.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-



JUMLAH Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bandung

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.